



PUTUSAN

Nomor 17/PDT/2024/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PEMERINTAH KOTA GORONTALO Cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Cq. KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN : REKENTRUKSI JALAN TA. 2022, yang beralamat di Jalan Nani Wartabone Nomor 03, Kelurahan Biawao, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dalam hal memberikan kuasa kepada M. Rudy, S.H., M.H., Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, beralamat di Jalan Tirtonadi, Kelurahan Molosifat U, Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023, sebagai Pembanding semula Tergugat;

I a w a n :

ABU ARIEF M. HASIBUAN, lahir di Bulusonik, Tapanuli Selatan 11 November 1965, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Santrosa Nomor 18, RT.003/RW.008, Kelurahan Argapura, Kecamatan Jayapura, Provinsi Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Frengki Uloli, S.Pd., S.H., Advokat pada Kantor Advokat Adv. Frengki Uloli, S.Pd., S.H., & Rekan, beralamat Kantor di Jalan Cempaka, Desa Dutohe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Kode Pos 96583, Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2024, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

	Ketua	Anggota Majelis	
Paraf		1	2

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Gto tanggal 7 Februari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Amandemen VIII Nomor 050/1556/AMAND-K/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 atas Kontrak Nomor 050/PU.PR/BM/731/KONTRAK/PEN/XI/2021 tanggal 22 November 2021 antara Tergugat dan Penggugat adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan tindakan Tergugat yang mengalihkan pekerjaan tanpa pemberitahuan patut serta tanpa peringatan terlebih dahulu adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp1.479.226.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp182.500,00 (seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Gorontalo diucapkan pada tanggal 7 Februari 2024 dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik, putusan mana telah dikirim secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Gto., tanggal 20 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang

	Ketua	Anggota Majelis	
Paraf		1	2

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 27 Februari 2024;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 29 Februari 2024, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 7 Maret 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

PRIMAIR

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi dari TERGUGAT/PEMBANDING, dan
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT/TERBANDING tidak dapat untuk diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa demi menghindari "gugatan yang berulang" atas pokok perkara yang sama, maka dari itu kami memohon kepada majelis hakim untuk memutuskan :

1. Menolak seluruh gugatan PENGGUGAT/TERBANDING;
2. Menyatakan Akta Notaris Hasna Mokoginta, S.H., Nomor 2 tanggal 2 Desember 2022 perihal Perjanjian Kerjasama Operasi (bukti T-19) dan Akta Notaris Hasna Mokoginta, S.H., Nomor 3 tanggal 2

Paraf	Ketua	Anggota Majelis	
			1

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 perihal Kuasa Direktur (bukti T-20) berikut dengan turunannya berupa Surat PT Mahardika Permata Mandiri Nomor 79/PT.MPM/GTO/XII/2022 tanggal 3 Desember 2022 perihal Permohonan Pengalihan Pekerjaan (bukti T-22), Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Gorontalo Nomor 050/1557/Bid.BM/XII/2022, tanggal 5 Desember 2022 perihal Persetujuan Pengalihan Pekerjaan (bukti T-23) dan Amandemen VIII Nomor 050/1556/AMAND-K/PEN/XII/2022, tanggal 5 Desember 2022 (bukti T-24) batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1335 KUHPerdara, sebab akta-akta tersebut bertentangan dengan ketentuan poin 10 Ketentuan Umum SSUK dan poin 7.3.3 Lampiran II Perlem LKPP No.12/2021;

3. Menghukum PENGGUGAT/TERBANDING untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, maka TERGUGAT/PEMBANDING mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding semula Tergugat beralasan bahwa permohonannya yang demikian itu didasarkan atas alasan bahwa :

- Pembanding semula Tergugat hanya memiliki hubungan hukum dengan PT. Mahardika Permata Mandiri sebagaimana tertuang dalam Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone (PEN) Nomor 050/PU.PR/BM/731/KONTRAK/PEN/XI/2021 tanggal 22 November 2021 (bukti T-1) yang mana kontrak ini tetap berlaku hingga dilakukannya pemutusan kontrak. Terbanding semula Penggugat hanya memiliki hubungan hukum dengan PT. Mahardika Permata Mandiri dan Terbanding semula Penggugat berkedudukan sebagai Kuasa Direktur dari PT. Mahardika Permata Mandiri (bukti P-5);

	Ketua	Anggota Majelis	
Paraf		1	2

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa “....maka guna menghindari pertimbangan berlebihan yang dapat mengakibatkan biasanya putusan, untuk itu tegas disampaikan bahwa hanya alat-alat bukti yang relevan saja yang akan dipertimbangkan, sedang yang tidak berkorelasi dengan pokok permasalahan (perbuatan melawan hukum) tidak akan dipertimbangkan dan karenanya akan dikesampingkan” (paragraf 11 halaman 66), seharusnya menjelaskan dalam pertimbangannya alat-alat bukti mana saja yang dianggap tidak relevan dalam perkara ini;
- Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (paragraf 15-20 halaman 67-68) juga telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum karena Sdr. Denny Juaeny merupakan salah satu pengurus dari PT. Mahardika Permata Mandiri yang namanya tercantum dalam akta pendirian perusahaan. Sdr. Denny Juaeny merupakan pihak yang mewakili PT. Mahardika Permata Mandiri untuk menandatangani kontrak pekerjaan Jalan Nani Wartabone (bukti T-1) dan berdasarkan dokumen kontrak tersebut ia juga berkedudukan sebagai Kuasa Direktur. Oleh karenanya penandatanganan Amandemen Kontrak sebagaimana yang dimaksud dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bukanlah suatu pengalihan pekerjaan karena secara hukum pekerjaan Jalan Nani Wartabone tetap dikerjakan oleh sebuah badan hukum yang bernama PT. Mahardika Permata Mandiri, bukan oleh atas nama perorangan manapun;
- Amandemen VIII Nomor 050/1556/AMAND-K/PEN/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 (bukti T-24) tidak ada klausul-klausul khusus yang diubah dan mempengaruhi isi kontrak baik secara umum maupun secara khusus, sehingga tidak jelas suatu hal yang menjadi tujuan dari amandemen tersebut. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa amandemen tersebut tidak memenuhi syarat ketiga sahnyanya suatu perjanjian. Selain itu Akta Notaris Nomor 2, tanggal 2 Desember 2022 tentang Perjanjian Kerjasama Operasi (bukti T-19) dan Akta Notaris

	Ketua	Anggota Majelis	
Paraf		1	2

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3, tanggal 2 Desember 2022 tentang Kuasa Direktur (bukti T-20) bertentangan dengan ketentuan :

- Poin 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 dan 3.8 Instruksi Kepada Peserta (IKP) yang pada pokoknya mengatur mengenai syarat-syarat Kerja Sama Operasi (KSO);
- Poin 7.3.3 Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia yang pada pokoknya mengatur mengenai pihak yang berwenang untuk menandatangani kontrak;
- Poin 10 Ketentuan Umum Syarat-syarat Umum Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone (PEN) Nomor 050/PU.PR/BM/731/KONTRAK/PEN/XI/2021 tanggal 22 November 2021 (SSUK) yang pada pokoknya mengatur mengenai larangan pengalihan seluruh kontrak;
Berarti bahwa amandemen tersebut berikut dengan perjanjian-perjanjian yang menjadi rujukannya tidak memenuhi syarat ke-tiga dan ke-empat sahnyanya suatu perjanjian, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum;
- Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada paragraf 25 halaman 69 yang menyatakan bahwa "... Oleh karena Tergugat telah mengalihkan pekerjaan Maka perbuatan Tergugat tersebut jelas telah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku maka terhadap petitum poin 3 patut untuk dikabulkan", adalah sangat keliru karena tidak mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat yaitu bukti Surat Pemberian Peringatan, Berita Acara Show Case Meeting, dan Pemberian Kesempatan sebanyak 2 (dua) kali kepada PT. Mahardika Permata Mandiri, telah disampaikan Surat Pernyataan Wanprestasi hingga akhirnya Surat Pemutusan Kontrak (bukti T-3 s/d T-8, T-11 s/d T-18, T-21, T-22, T-25 s/d T-32 serta 1 (satu) orang saksi;

	Ketua	Anggota Majelis	
Paraf		1	2

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT GTO



- Petitem Terbanding semula Penggugat yang menyatakan Pemanding semula Tergugat harus membayar kerugian sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sangat tidak jelas karena Pemanding semula Tergugat bukan berkontrak dengan pribadi Terbanding semula Penggugat, melainkan Pemanding semula Tergugat berkontrak dengan PT. Mahardika Permata Mandiri. Adapun pembayaran terhadap prestasi dalam kontrak jasa konstruksi pada pengadaan barang/jasa pemerintah adalah ketika pekerjaan tersebut telah berfungsi dengan baik sesuai dengan ketentuan spesifikasi yang telah diisepakati dalam kontrak sebagaimana disyaratkan dalam poin 7.13 huruf b Lampiran II Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa "pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
- Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan ganti rugi sebesar Rp1.479.226.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) seketika sejak putusan ini diucapkan dan berkekuatan hukum tetap adalah keliru karena dalam gugatan Terbanding semula Penggugat tidak merinci dengan jelas dan lengkap, serta tidak menjelaskan asal usul dari rincian dan besar (jumlah) kerugian materiil dan immateriil dalam gugatannya;
- Terbanding semula Penggugat tidak mampu membuktikan adanya unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENGADILI

- 1) Menerima Permohonan Banding dari Pemanding dahulu Tergugat;
- 2) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Gto tanggal 7 Februari 2024;

	Ketua	Anggota Majelis	
Paraf		1	2

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT GTO



3) Menghukum Pemohon Banding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa permohonan Terbanding semula Penggugat yang demikian itu didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa, benar bukti T-1 telah nyata Tergugat memiliki hubungan hukum dengan PT. Mahardika Permata Mandiri berdasarkan Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone (PEN) Nomor : 050/PU.PR/BM/731/KONTRAK/PEN/XI/2021 tanggal 22 November 2021 dan sebagaimana Bukti T-19/P-3 dan T-20/P-4 telah nyata bahwa PT. Mahardika Permata Mandiri memiliki hubungan hukum dengan Penggugat sebagaimana Akta Perjanjian Kerjasama Operasi Nomor : 2 tanggal 2 Desember 2022 dan Akta Kuasa Nomor : 3 tanggal 2 Desember 2022 yang pada pokoknya bahwa PT. Mahardika Permata Mandiri telah menunjuk Penggugat sebagai penerima pengalihan pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone (PEN);
- Bahwa, benar dengan adanya Akta Perjanjian Kerjasama Operasi Nomor : 2 tanggal 2 Desember 2022 dan Akta Kuasa Nomor: 3 tanggal 2 Desember 2022 (Bukti T-19/P-3 dan T-20/P-4) nyatanya PT. Mahardika Permata Mandiri telah mengajukan permohonan pengalihan Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone (PEN) kepada Tergugat selaku KPA pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone (PEN) sebagaimana Surat PT. Mahardika Permata Mandiri tanggal 3 Desember 2022 (Bukti T-22/P-1) dan atas dasar surat tersebut Tergugat selaku KPA pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone (PEN) menyetujui permohonan Pengalihan Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone (PEN) kepada Penggugat sebagaimana Surat Persetujuan Pengalihan Pekerjaan Nomor : 050/1557/Bid.BM/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 (Bukti T-23/P-2) hingga kemudian Tergugat menerbitkan Amandemen VIII tanggal 5 Desember 2022 dimana Tergugat selaku KPA meyetujui pengalihan pekerjaan kepada Penggugat dengan tetap memakai nama

	Ketua	Anggota Majelis	
Paraf		1	2

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT GTO



PT. Mahardika Permata Mandiri yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat (Bukti P-5/T-24);

- Bahwa, dengan ditandatanganinya Amandemen Kontrak VIII tanggal 5 Desember 2022 dimana Tergugat selaku KPA meyetujui pengalihan pekerjaan kepada Penggugat dengan tetap memakai nama PT. Mahardika Permata Mandiri yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat (Bukti P-5/T-24) maka Bukti P-5/T-24 tersebut merupakan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang mengikat bagi Para Pihak yang bertandatangan di kontrak tersebut namun nyatanya Tergugat mengeluarkan Amandemen Waktu 07 tanggal 07 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Tergugat dengan Denny Juaeni yang bertindak berdasarkan Surat Keputusan Akta Pendirian No. 10 tanggal 13 November 2021 dan Nomor 08 tanggal 11 November 2021;
- Bahwa, dengan adanya Amandemen Kontrak VIII tanggal 5 Desember 2022 dimana Tergugat selaku KPA menyetujui pengalihan pekerjaan kepada Penggugat dan addendum VII tanggal 7 Desember 2022 telah membuktikan adanya fakta bahwa Tergugat yang telah menyetujui pengalihan pekerjaan kepada Penggugat namun membuat kesepakatan dengan pihak lain pada tanggal 7 Desember 2022 perihal pemberian kesempatan;
- Bahwa, perbuatan Tergugat yang membuat dan menandatangani Amandemen 07 tanggal 07 Desember 2022 yang pokoknya tentang perubahan waktu kontrak sama sekali tidak merubah substansi Amandemen Kontrak VIII tanggal 5 Desember 2022 yang telah ditandatangani terlebih dahulu antara Penggugat dan Tergugat sehingga dengan demikian turunan Amandemen 07 tanggal 07 Desember 2022 yang pokoknya tentang perubahan waktu tidak mengikat kepada Penggugat demikian juga dengan turunan dari Amandemen 07 tanggal 07 Desember 2022 berupa Bukti T-28 sampai dengan T-32 oleh karena Tergugat telah membuat kesepakatan dengan pihak lain sebagaimana Amandemen 07 tanggal 07 Desember 2022;

	Ketua	Anggota Majelis	
Paraf		1	2

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT GTO



- Bahwa, nyatanya Penggugat sejak menerima pengalihan pekerjaan berdasarkan Amandemen Kontrak VIII tanggal 5 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat belum pernah mendapatkan surat pemberian kesempatan dan teguran hingga pemutusan kontrak oleh karena Pemberian kesempatan yang dibuat tanggal 7 Desember 2022 tidak dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat namun tergugat menandatangani Surat Pemberian Kesempatan dengan pihak lain sehingga tidak mengikat kepada Penggugat;
- Bahwa, oleh karena Tergugat membuat Amandemen 07 tentang pemberian kesempatan tanggal 7 Desember 2022 tidak dibuat dengan Penggugat yang mendapat persetujuan pengalihan pekerjaan berdasarkan Amandemen Kontrak VIII tanggal 5 Desember 2022 maka perbuatan Tergugat yang tidak memberikan kesempatan dan teguran atas dasar pemberian kesempatan kepada Penggugat namun kepada pihak lain adalah tidak beralasan hukum sehingga dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa, tindakan tergugat yang melakukan upaya hukum banding pada prinsipnya hanya sebagai upaya Tergugat/Pembanding untuk menghindari kewajibannya terhadap diri tergugat/Termohon Banding sebagaimana putusan pengadilan negeri Gorontalo, sebagai konsekuensinya maka Penggugat/ Termohon Banding masih harus menanggung bunga pokok bank yang terus berjalan dan denda atas agunan yang sampai dengan saat ini belum selesai diangsur. Hal ini menunjukkan betapa NEGARA atas nama KEKUASAAN telah menindas RAKYATNYA SENDIRI, betapa pemerintah KOTA GORONTALO in casu DINAS PUPR KOTA GORONTALO melalui Jaksa Pengacara Negara berusaha Mengingkari Pertanggungjawaban Hukumnya Sendiri;
- Bahwa, adalah FAKTA YANG TIDAK DAPAT DIPUNGKIRI baik JAKSA MAUPUN POLRI TURUT SERTA MEMBERIKAN MASUKAN KEPADA TERGUGAT DALAM BEBERAPA BERITA ACARA PERTEMUAN DENGAN TERGUGAT/PEMOHON BANDING, IRONISNYA HAL

	Ketua	Anggota Majelis	
Paraf		1	2

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT GTO



TERSEBUT SEOLAH ANGIN LALU YANG TIDAK DITINDAKLANJUTI, LALU ATAS NAMA NEGARA TIBA-TIBA MEMINTA JAKSA PENGACARA NEGARA UNTUK MEMBELA PERBUATANNYA.???

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Gto tanggal 7 Februari 2024, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, kiranya telah jelas diuraikan oleh Terbanding semula Penggugat dalam titel gugatannya dan uraian dalam posita huruf C angka 9 serta petitum angka 3-nya bahwa perbuatan Pembanding semula Tergugat yang telah mengalihkan kontrak pekerjaan (pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone/PEN) tanpa peringatan terlebih dahulu kepada Terbanding semula Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);

Menimbang, bahwa namun demikian dalam petitum angka 2-nya Terbanding semula Penggugat juga telah meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan Amandemen VIII Nomor 050/1556/AMAND-K/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 atas Kontrak Nomor 050/PU.PR/BM/731/KONTRAK/PEN/X/2021 tanggal 22 November 2021 antara Tergugat dan Penggugat adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Selain itu Terbanding semula Penggugat dalam petitum angka 4 gugatannya juga telah meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) seketika sejak putusan ini diucapkan dan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Terbanding semula Penggugat tidak murni gugatan perbuatan melawan hukum tetapi

Paraf	Ketua	Anggota Majelis	
			1

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggabungkannya dengan permintaan sah dan mengikatnya sebuah dokumen perjanjian. Selain itu juga didalilkan adanya kerugian materiil yang diderita Terbanding semula Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita angka 10 yang berkenaan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkannya seperti pembelian material pabrikasi (besi, kayu, triplek), pembelian material local (pasir dan kerikil), dan lain-lain yang rinciannya sebagaimana telah diuraikannya dalam bukti P-6 sampai dengan P-21. Ini berarti bahwa perhitungan adanya kerugian materiil yang diderita Terbanding semula Penggugat tidak didasarkan pada perbuatan melawan hukum tetapi didasarkan pada perjanjian antara Terbanding semula Penggugat dengan Pemanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian nyata bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat telah mencampuradukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi. Dengan formulasi gugatan yang demikian itu maka tidak jelas dan kabur apakah gugatan Terbanding semula Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan wanprestasi. Oleh karenanya dengan berdasar pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang telah memberikan kaedah hukum bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri;

Menimbang, selain itu berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4/T-22, T-23, T-19, T-20 kedudukan Terbanding semula Penggugat adalah sebagai pribadi, hal ini dapat disimpulkan dari adanya kalimat dalam bukti P-1 yang telah menyatakan "maka dengan ini segala bentuk tanggungjawab pekerjaan dan keuangan menjadi tanggungjawab yang bersangkutan". Hal demikian juga sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dalam bukti P-3 yang telah menyatakan "bahwa sisa pekerjaan tersebut dilakukan dan dikerjakan oleh pihak kedua (Terbanding semula Penggugat) dan menjadi tanggungjawab

	Ketua	Anggota Majelis	
Paraf		1	2

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT GTO



sepenuhnya dari pihak kedua”. Ketentuan Pasal 6-nya juga telah menentukan bahwa “semua keuntungan yang diperoleh dari dan semua kerugian yang mungkin diderita dalam perjanjian ini menjadi hak dari dan beban pihak kedua (Terbanding semula Penggugat) sepenuhnya”;

Menimbang, bahwa namun demikian kedudukan Terbanding semula Penggugat dalam bukti P-5/T-24 (Dokumen Kontrak VIII) kedudukan Terbanding semula Penggugat adalah sebagai “Kuasa Direktur” PT. Mahardika Permata Mandiri, tidak lagi berkedudukan sebagai “pribadi”. Hal tersebut disebabkan karena Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat telah merubah bukti P-3/T-19 (Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 2 tanggal Desember 2022) dan bukti P-4/T-20 (Akta Kuasa Nomor 3 tanggal 2 Desember 2022), sekalipun tidak apa yang dirubahnya. Dengan menggunakan asas “lex posteriori derogate legi priori” maka yang harus dianggap berlaku adalah bukti P-2/T-24 ini. Namun demikian dalam gugatannya Terbanding semula Penggugat tidak memposisikan dirinya sebagai Kuasa dari Direktur PT. Mahardika Permata Mandiri namun dalam kedudukannya sebagai pribadi. Dengan demikian maka gugatan Terbanding semula Penggugat membingungkan (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan demikian maka gugatan Terbanding semula Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Oleh karenanya memori banding dari Pembanding semula Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka bukti-bukti selain dan selebihnya serta mengenai pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Gorontalo berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Gto tanggal 7 Februari 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

	Ketua	Anggota Majelis	
Paraf		1	2

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (R.Bg Stb Nomor 1947/227) jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Gto tanggal 7 Februari 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 yang terdiri dari Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H. dan H. Sutaji, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Tenny Pantow Tambariki, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem

	Ketua	Anggota Majelis	
Paraf		1	2

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H.

Ttd

H. Sutaji, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Tenny Pantow Tambariki, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai..... Rp 10.000,00

2. Redaksi..... Rp 10.000,00

3. Biaya Proses lainnya ... Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, S.H., M.H

	Ketua	Anggota Majelis	
Paraf		1	2

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)